



FORMULIR PENDAFTARAN PROGRAM PERISAI BPJS88

1. Nama Lengkap :
2. Tempat/Tanggal Lahir :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
5. (NIK) :
7. Agama Sesuai KTP :
9. Pekerjaan :

Data Ahli Waris

1. Nama Ahli Waris Utama :
2. Hubungan dengan Peserta :
3. Nomor Identitas (NIK) :
4. Nomor Telepon/HP :



PROGRAM PERISAI BPJS88

Syarat dan Ketentuan

1. Peserta wajib mengisi data sesuai dengan identitas resmi (KTP/KK).
2. Peserta Bukan Penerima Upah (BPU) wajib membayar iuran minimal 3 bulan berturut-turut untuk memperoleh manfaat penuh JKM.
3. Jika pembayaran iuran kurang dari 3 bulan berturut-turut, manfaat yang diterima hanya berupa biaya pemakaman.
4. Ahli waris harus ditunjuk melalui surat wasiat dalam akta notaris atau dengan surat penetapan ahli waris dari pengadilan jika tidak tercantum dalam ketentuan.
5. Pengajuan klaim beasiswa hanya dapat dilakukan jika anak masih memenuhi syarat (usia sekolah, belum menikah, belum bekerja, dan belum berusia 23 tahun).
6. Jika pengajuan beasiswa tidak dilakukan setiap tahun, manfaat tetap dapat dibayarkan secara akumulatif maksimal untuk 3 tahun sebelum waktu pengajuan.
7. Kekerasan fisik atau pemerkosaan di tempat kerja dapat diakui sebagai kecelakaan kerja dengan bukti keterangan kepolisian/visum.

Manfaat Program

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

- Pelayanan Kesehatan meliputi: pemeriksaan dasar/penunjang, rawat inap kelas I RS pemerintah/swasta setara, perawatan intensif, penunjang diagnostik, operasi, rehabilitasi medik, homecare maksimal Rp20.000.000 selama 1 tahun.

- Santunan Uang:

• Biaya transportasi maksimal: darat Rp5.000.000, laut Rp2.000.000, udara Rp10.000.000.

• Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB): 6 bulan pertama 100% upah, 6 bulan kedua 100% upah, 6 bulan ketiga dan seterusnya 50% upah.

• Santunan Cacat: sebagian anatomis/fungsi sesuai tabel cacat; cacat total tetap: 70% x 80 x upah sebulan.

• Santunan Kematian: 60% x 80 x upah sebulan (minimal setara santunan JKM).

• Biaya pemakaman Rp10.000.000 dan santunan berkala Rp12.000.000 dibayarkan sekaligus.

- Rehabilitasi: alat bantu (orthose/prothese), gigi tiruan Rp5.000.000, alat bantu dengar Rp2.500.000, kacamata Rp1.000.000.

- Beasiswa: untuk 2 anak, dengan ketentuan pendidikan TK - S1 (maksimal Rp12.000.000/tahun, sesuai tingkat pendidikan, berakhir usia 23 tahun/menikah/bekerja).

2. Jaminan Kematian (JKM)

- Santunan kematian Rp20.000.000.

- Santunan berkala Rp12.000.000 dibayarkan sekaligus.

- Biaya pemakaman Rp10.000.000.

- Beasiswa untuk 2 anak (syarat sama dengan JKK), diberikan jika peserta memiliki masa iur minimal 3 tahun dan meninggal bukan karena kecelakaan kerja/penyakit akibat kerja.

3. Jaminan Hari Tua (JHT)

- Manfaat berupa saldo tabungan peserta yang dapat dicairkan jika: mencapai usia pensiun (56 tahun), meninggal dunia (dibayarkan ke ahli waris), atau cacat total tetap.

- Saldo JHT terdiri dari iuran peserta dan hasil pengembangannya.

Pemohon

Customer Service

Penanggung Jawab

(.....)

(.....)

(.....)